

FENOMENA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT OLEH MASYARAKAT NAGARI TANJUNG

Oleh: Afrian Raus*

Abstract: *The phenomenon of distributing moslem tax through meal party in a specific society without giving any differences among wealthy people and poor showed that it was different with the way of distributing moslem tax generally according to "Syariah" ways. Society who did this way in this time were the specific people who had cultivation of lands where the their wealthy from their ancestor. If it was seen from the society's needs in general, those societies quite disliked this way because there were a few people in those societies who still did this way. It means that this way was not appropriate to be applied nowadays.*

Kata kunci: fenomena, pendistribusian zakat

PENDAHULUAN

Masyarakat Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu kelompok masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya selalu memperhatikan hukum adat dalam berperilaku di samping aturan agama yang diyakininya. Ketentuan-ketentuan adat setempat sangat berpengaruh untuk terlaksana dan sukses atau tidaknya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, baik kegiatan sosial, pendidikan maupun keagamaan.

Setiap kegiatan yang akan dilakukan biasanya didahului dengan musyawarah yang melibatkan unsur ninik mamak. Kalau ninik mamak yang diundang tidak hadir tanpa meninggalkan pesan kepada pihak yang mengundang, maka biasanya musyawarah tidak bisa dilanjutkan

dan otomatis kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Hal ini sudah berlangsung dari dahulunya.

Kuatnya posisi ninik mamak di Nagari Tanjung mengakibatkan sering terjadi "benturan" dengan pemuka agama sebagai pihak yang lebih berwewenang untuk menentukan dan memutuskan persoalan agama. Akibatnya, tidak jarang terjadi perseteruan antara ninik mamak dengan pemuka agama karena seringkali persoalan agama tidak dapat dilaksanakan lantaran ninik mamak tidak diikuti-sertakan. Salah satu persoalan agama yang sering terjadi persoalan adalah adalah perihal pendistribusian zakat.

Dalam konteks ini, pendistribusian zakat yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Nagari Tanjung selama ini adalah dengan memberikan harta zakat kepada seluruh anggota masyarakat yang

* Penulis adalah Asisten Ahli dalam Mata Kuliah Hukum perdata Islam di Indonesia STAIN Batusangkar

diundang tanpa melihat kaya dan miskinnya seseorang. Biasanya muzaki yang sudah menuai hasil panennya terlebih dahulu menghitung hartanya (hasil pertanian) berdasarkan ketentuan agama. Setelah itu, ia akan memberitahukan kepada Mamak Kepala Suku atau Datuk (ninik mamak tertinggi di suku itu) sambil meminta pituah atau petunjuk bagaimana langkah yang harus ditempuh oleh muzaki selanjutnya.

Pada hari pendistribusian zakat itu, keluarga muzaki menjamu para tamu (biasanya lengkap seluruh anggota keluarga dari undangan tersebut seperti suami isteri dan anak-anaknya) dan lazimnya biaya penjamuan para tamu tersebut jauh lebih besar dari harta zakat yang akan dibagi-bagikan. Semua itu disediakan oleh muzaki.

Setelah acara penjamuan atau makan bersama selesai, maka ninik mamak (ninik mamak tertinggi) beserta malin dalam suku itu bermusyawarah, berapa setiap orang yang hadir akan mendapatkan bagian dari harta zakat yang ada. Kriterianya hanya 3 (tiga) macam yaitu [1] laki-laki dewasa, [2] perempuan dewasa dan [3] anak-anak. Adapun rincian bagiannya: bagian laki-laki dewasa diberikan dua kali dari bagian perempuan dan anak-anak disamakan dengan perempuan. Hal ini tanpa memandang keadaan ekonomi setiap orang yang hadir.

Pola pendistribusian zakat yang sudah berjalan sudah sejak lama ini baru hari ini dianggap salah oleh masyarakat namun sebelumnya tidak. Hal ini menjadi persoalan yang cukup serius di dalam nagari

Tanjung. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa orang dahulu tidak menganggap pola itu salah, kenapa baru sekarang masyarakat mempersoalkannya.

Pendistribusian zakat dengan pola seperti ini yang dianggap salah oleh masyarakat dan tentunya akan mempunyai dampak terhadap hal lain seperti; terhadap hubungan kekeluargaan, hubungan sosial kemasyarakatan, bahkan kepada pendidikan keagamaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Fenomena Pendistribusian Zakat oleh Masyarakat di Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.

Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat berarti nama' (kesuburan), thaharah (kesucian), barakah (keberkatan). (Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, 1999: 3) Firman Allah Surat at-Taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah: 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah menusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.

Zakat menurut istilah berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. (Yusuf Al-Qardhawi, 1996: 34) Menurut Syaukani zakat berarti memberikan sebagian (dari harta) yang sudah mencapai senisab kepada fakir dan sebagainya yang bersifat tidak di larang oleh syara' dan tidak pula di larang memberikan kepadanya. (Al Syaukani, 1973: 169). Sedangkan menurut imam Taqiyuddin Zakat menurut syara' adalah sebuah nama kuasanya mengeluarkan (*tasaruf*) harta tertentu kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. (Taqiyuddin, t.th: 172)

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa zakat menurut istilah adalah suatu ketentuan dari Allah untuk mengeluarkan sebagian harta yang telah mencukupi nisab untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang sudah ditentukan.

Dasar Hukum Zakat

Sebagaimana diketahui bahwa al-Quran diturunkan dalam dua periode, yaitu periode Makah dan periode Madinah, begitu juga halnya ayat zakat juga diturunkan dalam dua periode, hanya saja ayat-ayat zakat yang turun di Makkah itu tidaklah sama dengan ayat zakat yang diturunkan di Madinah, di mana nisab dan besarnya sudah ditentukan, orang-orang yang me-

ngumpulkan dan membagikannya sudah diatur. Tetapi zakat di Mekah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati dan perasaan tanggungjawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman. Sedikit sudah memadai tetapi bila kebutuhan menghendaki, zakat itu bisa lebih banyak atau lebih banyak dari itu. (Yusuf Al-Qardhawi, 1996: 60-61)

Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Di dalam Alquran surat al-Baqarah: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ....

Dirikanlah oleh mu salat dan tunaikan zakat....

al-Quran surat al-An'am: 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apa-bila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

al-Quran surat at-Taubah: 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَتُكُمْ فِي
الدِّينِ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Al-Quran surat at-Taubah: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب
رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه
وسلم يقول (بني الاسلام على خمس شهادة ان لا
اله الا الله وان محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء
الزكاة وحج البيت وصوم رمضان)

Dari Umar ra. Rasulullah bersabda: Islam dibangun atas lima pondasi; yakni kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, naik haji dan puasa bulan Ramadhan. (Al-Bukhari: 4732)

Ijmak ulama baik ulama klasik maupun ulama kontemporer sepakat bahwa zakat adalah wajib dan merupakan rukun Islam serta dihukumi kafir bagi siapa yang mengingkarinya. (Fakhrudin, 2008: 23)

Syarat-syarat Wajib Zakat

Seseorang yang akan mengeluarkan zakat dan harta yang akan dizakatkan harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Syarat-syarat tersebut adalah:

- Merdeka, yaitu seorang budak tidak memiliki syarat untuk berzakat karena budak tidak memiliki harta, segala kepunyaan budak merupakan milik dari tuannya.
- Islam, yaitu seorang yang tidak Islam tidaklah sah mengeluarkan zakat.
- Baligh dan berakal
- Harta yang akan dizakatkan merupakan harta yang wajib untuk dizakatkan
- Harta tersebut telah mencapai nisab
- harta tersebut adalah milik penuh
- telah berlalu satu tahun (haul)
- Tidak adanya utang
- Melebihi kebutuhan pokok
- harta tersebut didapatkan dengan jalan yang baik
- Berkembang. (Fakhrudin, 2008: 33)

Tujuan dan Hikmah Zakat

Menurut Syaifuddin Zuhri, tujuan zakat adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. (Saifuddin Zuhri, 2000: 43) Adapun secara

terperinci Daud Ali menjelaskannya sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil, dan mustahiq lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta;
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial. (Mohammad Daud Ali, 1988: 40)

Dari keterangan tersebut dipahami bahwa tujuan zakat dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu tujuan zakat yang dinisbatkan kepada si pemberi dan tujuan zakat yang dihubungkan dengan si penerima dan orang yang memanfaatkannya.

Zakat sebagai perbuatan ibadah yang memiliki unsur hubungan dengan Allah dan hubungan

dengan manusia tentunya memiliki hikmah yang cukup luas dan mendalam. Hikmah zakat tersebut diantaranya:

1. Zakat sebagai manifestasi rasa syukur dan pernyataan rasa terimakasih hamba kepada Allah yang telah menganugerahkan rahmat dan nikmat-Nya yang berupa kekayaan.
2. Zakat mendidik manusia agar tidak bakhil, kikir, dan rakus, sebaliknya dengan zakat mendidik manusia menjadi dermawan, pemurah, melatih disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah kepada yang berhak dan yang berkepentingan.
3. Zakat menjadi alat untuk menghilangkan jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, antara si kuat dan si lemah.
4. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. (Wahbah al Zuhaili, 1995: 86)

Mustahik Zakat

Mustahik zakat sudah dijelaskan di dalam Alquran seperti yang terdapat dalam surat at-Taubah: 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk

orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dari ayat di atas dapat diuraikan bahwa orang yang berhak menerima zakat adalah:

1. Fakir, yaitu orang-orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri dari tidak meminta-minta. Dalam hal ini fakir juga mempunyai pengertian kepada mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang yang memerlukan sepuluh dirham sehari, tapi yang ada hanya empat, tiga atau dua dirham. (Yusuf al-Qardhawi, 1996: 511-513)
2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi. Seperti misalnya diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab. (Yusuf Al-Qardhawi, 1996: 511-513)
3. Amil, yaitu mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada mustahiknya. Amil zakat ini

harus memenuhi syarat sebagai berikut: (Yusuf Al-Qardhawi, 1996: 551-555)

- a. Hendaklah dia seorang muslim
 - b. Hendaklah dia seorang mukallaf
 - c. Hendaklah dia seorang yang jujur
 - d. Hendaklah dia memahami hukum-hukum zakat
 - e. Hendaklah dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas
 - f. Hendaklah dia seorang laki-laki menurut sebagian ulama
 - g. Hendaklah dia seorang yang merdeka menurut sebagian ulama
4. Muallaf, yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam. Cakupannya meliputi:
 - a. Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya.
 - b. Golongan orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya
 - c. Golongan orang yang baru masuk Islam
 - d. Pimpinan dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir
 - e. Pimpinan dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah
 - f. Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh
 - g. Kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus

zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti diperangi. (Yusuf Al-Qardhawi, 1996: 563-566)

5. Riqab, yaitu persoalan perbudakan. Seperti menggunakan uang zakat untuk membebaskan seseorang dari perbudakan.
6. Gharim, yaitu orang yang memiliki utang, baik utang untuk dirinya sendiri maupun utang untuk masyarakat.
7. Fi Sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah juga berarti segala sesuatu yang baik. Makna ini sangat luas cakupannya sebagai mana yang diuraikan oleh ulama-ulama fikih.
8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Dipahami bahwa perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan yang baik, bagi mereka yang kehabisan bekal, maka harta zakat boleh diberikan kepadanya.

FENOMENA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT OLEH MASYARAKAT DI NAGARI TANJUNG

Pola Pendistribusian Zakat oleh Masyarakat di Nagari Tanjung

Masyarakat Nagari Tanjung yang sebagian besar penduduknya sebagai petani. Masyarakat pada umumnya menghabiskan waktunya di sawah dan di kebun. Sawah yang dimaksud sebagiannya dimiliki oleh penduduk sebagai hasil transaksi jual beli dengan masyarakat yang lain sebagian lagi sawah yang dijadikan sumber penghidupan akibat

dari warisan dari nenek moyang mereka secara turun temurun.

Ketika hasil panen mencapai satu nisab, ketika itulah masyarakat akan melaksanakan hukum agama berupa zakat mal. Zakat tersebut dilaksanakan menurut cara yang sudah dilakukan sebelumnya.

Ketika peneliti menanyakan kepada seorang responden tentang bagaimana cara pendistribusian zakat dilakukan oleh masyarakat Nagari Tanjung. Responden mengatakan, bahwa masyarakat Nagari Tanjung mendistribusikan zakatnya melalui tiga cara:

1. Masyarakat yang memiliki hasil panen mencukupi satu nisab, mereka menghitung kadar zakatnya sendiri kemudian memberikannya kepada pengurus masjid untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.
2. Masyarakat yang memiliki hasil panen mencukupi satu nisab, mereka menghitung kadar zakatnya sendiri kemudian langsung memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan keinginannya sendiri dengan cara menanyakan dahulu kepada orang yang dianggap tahu tentang persoalan itu.
3. Masyarakat yang memiliki hasil panen mencukupi satu nisab, mereka mengundang orang banyak ke rumahnya lalu mengatakan kepada undangan tentang maksudnya (yaitu hartanya mencapai satu nisab). Lalu orang yang diberikan tugas untuk itu membagikan kepada masyarakat sesuai dengan kebiasaan sebelumnya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa masyarakat Nagari Tanjung mendistribusikan zakatnya melalui beberapa cara. Namun semua cara itu merupakan cara yang sudah dilakukan semenjak dulunya sebagai kebiasaan masyarakat.

Pelaksanaan zakat oleh masyarakat di Nagari Tanjung yang beragam modelnya disebabkan oleh bentuk lahan yang digarap. Ketika sawah yang digarap itu merupakan sawah yang dapat lantaran dibeli atau pegang gadai oleh si muzaki, maka model zakatnya cenderung kepada selera muzaki tanpa adanya suatu keharusan untuk melaksanakan satu pola tertentu. Akan tetapi ketika sawah itu berstatus sawah pusaka tinggi, maka pola pendistribusian zakatnya cenderung memakai suatu pola yang ditetapkan oleh mamak di suku itu.

Sebagaimana yang disampaikan oleh responden, bahwa si muzaki yang memiliki harta mencukupi satu nisab perlu mendapatkan arahan dari ninik mamak terdekat dari keluarga itu tentang orang yang perlu diberitahu atau diundang untuk acara pendistribusian zakat tersebut. Yang perlu diundang itu meliputi; semua ninik mamak dalam suku simuzaki, para *sumando* dan *sumandan* serta keluarganya dari suku si muzaki, keluarga *bako*, para keluarga dari suami atau isteri dari anak si muzaki, para tetangga sebelah rumah baik sebelah kiri dan kanan maupun sebelah muka dan belakang rumah dari si muzaki, pengurus mesjid atau mushalla yang ada di kampung itu dan pihak pemerintahan dalam hal

ini wali jorong dan wali nagari dan orang-orang yang di pandang di daerah itu.

Masyarakat yang di undang untuk diberikan dana zakat terdiri dari beberapa penyebab. Pertama, karena adanya pertalian suku, dalam hal ini orang yang satu suku dengan si muzaki dapat diberikan zakat. Kedua, karena adanya hubungan kekerabatan seperti keluarga dari si ayah dan menantu. Ketiga karena hubungan tetangga atau berdekatan rumah dengan simuzaki. Keempat, karena di pandang baik. Karena adanya jabatan seperti pihak pemerintahan dan pengurus masjid maupun dipandang kerana ketokohnya seperti orang-orang yang pernah berjasa di kampung itu.

Semua orang yang hadir akan mendapatkan harta zakat bahkan ketika orang yang diundang itu tidak berkesempatan hadir pada acara tersebut tapi kadang kala ia mengantarkan sesuatu (seperti beras) sebanyak lebih kurang 0.3 kg, maka orang tersebut dianggap hadir. Artinya beras yang di antar itu sebagai bukti dari pemenuhan panggilan. Maka orang atau pemilik beras akan diberikan bagian seperti orang yang hadir lainnya sesuai dengan penggolongannya masing-masing.

Muzaki yang akan mengeluarkan zakat mestilah menjamu tetamu terlebih dahulu. Semua orang yang hadir dalam acara tersebut diberi makan layaknya orang yang melakukan sebuah pesta. Acara makan dan minum yang diadakan suatu keharusan bagi masyarakat yang berzakat. Bagi sebagian orang bukanlah uang zakat yang akan dia

terima yang menjadi harapan melainkan makan dengan anggota keluarganya itulah yang menjadi keinginannya.

Setelah para undangan selesai makan maka si muzaki akan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada mamak di suku itu lalu mamaklah yang akan melaksanakan pendistribusian zakat kepada yang hadir sesuai dengan haknya masing-masing.

Sesuai dengan keterangan yang didapatkan tentang cara membagi zakat tersebut yaitu harta zakat yang ada terlebih dahulu dibagi delapan, kemudian dihitung *asnaf* yang ada ketika itu. *Asnaf* yang ada hanya amil, fakir, miskin gharim dan sabilillah.

Amil adalah orang yang bertugas membagi zakat ketika itu. Maka, harta yang sudah dibagi menurut bagian masing-masing *asnaf*, maka amil akan menerima sejumlah uang bagian amil. Jika amil yang bertugas ketika itu dibantu oleh yang lain, maka orang lain tersebut diberikan uang yang diambil dari kelompok amil namun jika amil itu sendiri tentunya bagian itu dimiliki sendiri saja.

Gharim adalah orang yang berutang, hak gharim dalam hal ini diberikan kepada mesjid dalam hal ini pengurus mesjid. Alasannya adalah karena mesjid pada umumnya memiliki utang yang tidak sedikit untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Sabilillah adalah di jalan Allah, dalam hal ini hak sabilillah diberikan kepada guru-guru TPA. Karena guru-guru TPA adalah orang yang

selalu melaksanakan perjuangan dengan jalan mengajarkan ilmu-ilmu agama sedangkan uang yang diperoleh dari mengajar itu tidak memadai, makanya ketika ada harta zakat diberikan bagian sabilillah sebagai bentuk kepedulian dan tambahan untuk para guru-guru TPA agar pekerjaan itu tetap dilaksanakannya.

Fakir dan miskin merupakan dua golongan yang tidak dibedakan dalam pola pendistribusian zakat seperti ini. Maka hak fakir dan miskin ini diberikan kepada semua orang yang hadir kecuali orang yang sudah masuk pada kelompok yang lain/ *asnaf* yang lain. Fakir miskin memiliki dua bentuk; Pertama, menyamakan pembagian pada setiap orang yang hadir dari kelompok fakir miskin. *Kedua*, ada yang membedakannya yaitu laki-laki mendapatkan jumlah dua kali dari bagian perempuan dan anak-anak. Alasannya adalah karena perempuan dan anak-anak tersebut akan di biayai oleh laki-laki baik suami, ayah maupun walinya.

Sedangkan *Ibnu Sabil*, *Muallaf* dan *Rikab* tidak ada, maka bahagiannya diambil oleh pihak pemerintahan nagari dengan alasan golongan tersebut tidak ada sedangkan uang itu juga akan digunakan untuk kepentingan masyarakat, namun kenyataannya tidak kelihatan. Akan tetapi akhir-akhir ini, itu tidak dilakukan lagi walaupun dilakukan hal yang seperti itu tidak banyak lagi. Setelah ditanyakan kepada pihak nagari yang menjabat ketika itu. Pihak kewalian mengatakan memang betul seperti itu.

Bagian muallaf pernah diberikan kepada ninik mamak yang berperilaku yang tidak baik seperti malarang cucu kemanakannya melakukan zakat. Ketika dia diberikan zakat maka keinginan untuk menghalang-halangi muzaki untuk melakukan zakat tidak terjadi, sehingga masyarakat yang satu persukuan dengannya tetap bisa menunaikan kewajiban yang diperintahkan agama.

Orang yang Terlibat dalam Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Tanjung berbeda dengan pelaksanaan zakat kebanyakan yang dilaksanakan saat ini, baik dari segi cara pendistribusiannya maupun dari segi pelakunya. Perbedaan itu bisa saja disebabkan karena berbeda-pola kehidupan masyarakat adat yang ada di suatu tempat ataupun berbedanya asal usul tanah yang dijadikan sebagai sumber kehidupan dan bisa juga karena perbedaan status sosial dan ekonomi masyarakat.

Masyarakat Nagari Tanjung terdiri dari beberapa suku seperti halnya di daerah lain. Di antara suku yang ada di nagari Tanjung adalah suku Caniago, suku Melayu, suku Piliang, suku Patopang, suku Tujuh, suku Kutianye dan lain-lain. Setiap suku mempunyai gelar kebesaran yang menjadi gelar tertinggi di suku itu, di bawah gelar tertinggi itu juga banyak gelar sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Gelar yang bertugas mengurus persoalan agama di setiap suku yang ada di Nagari Tanjung adalah

“Malin”. Gelar malin tidak bisa dimiliki oleh sembarangan orang melainkan orang memiliki ilmu agama baik ilmu agama didapatkan melalui pendidikan formal ataupun tidak. Salah satu contoh tugas malin adalah menyelenggarakan jenazah ketika ada anggota suku yang meninggal dunia. Ulama yang ada di suatu daerah di Nagari Tanjung tidak boleh menyelenggarakan jenazah sebelum mendapatkan izin dari malin di suku si mayat.

Begitu kuatnya aturan yang melekat pada setiap gelar yang ada sehingga orang yang memiliki gelar berada di posisi yang tinggi dalam strata sosial di Nagari Tanjung sehingga orang yang mempunyai gelar sangat dihormati dan disegani dalam pergaulan sehari-hari.

Zakat merupakan salah satu ketentuan agama yang harus dijalankan oleh setiap individu. Dalam hal pelaksanaannya tidak bisa dilakukan oleh seorang ulama yang memiliki ilmu agama melainkan dilaksanakan oleh orang yang memiliki gelar di bidangnya.

Malin selaku orang yang bertugas melaksanakan pendistribusian zakat seperti itu melaksanakan pertama adalah menentukan harga padi (untuk mendapatkan harga) setelah itu menentukan siapa-siapa yang akan yang akan diberi zakat. Kalau ada golongan yang perlu diberi zakat tapi orang tersebut tidak hadir termasuk kerja malin mengantarkan harta zakat ke tempat orang tersebut.

Tugas malin sebagai pelaksanaan zakat adalah *pertama*, menentukan harga padi yang akan

dizakatkan agar uang yang akan diberikan kepada yang berhak jelas jumlahnya. *Kedua*, menentukan golongan orang-orang yang akan diberi zakat. *Ketiga*, memberikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Kadar zakat akan diambil dari jumlah panen secara keseluruhan. Dari jumlah itu akan ditetapkan berapakah kadarnya yang akan dikeluarkan baik sawah yang diairi dengan air hujan atau tidak. Sawah yang diairi dengan air hujan akan dikeluarkan 10% dari hasil yang didapatkan dan sawah yang diairi dengan irigasi akan dikeluarkan 5 %. Jumlah inilah yang akan dijadikan uang. Agar bisa diberikan kepada orang yang berhak.

Harga padi akan ditentukan ketika waktu pendistribusian zakat tersebut. Malin yang bertugas akan melakukan musyawarah dengan mamak-manak yang lain. Dalam menentukan harga ini akan terjadi tawar menawar dalam menetapkan.

Harga padi ditetapkan dengan jalan musyawarah. Pada awalnya (dahulu kira kira 20 tahun yang lalu) harga yang telah disepakati biasanya di bawah harga standar dan dijual kepada orang yang tergolong kurang mampu yang hadir ketika itu. Namun pada saat ini harga yang di bawah standar itu dijual kepada orang yang berzakat sebagai bentuk pertolongan padanya, karena telah banyak mengeluarkan uang untuk biaya menjamu masyarakat yang hadir ketika itu.

Besaran uang yang dikeluarkan untuk menjamu orang yang hadir

dengan kadar zakat yang hendak dikeluarkan, maka untuk membiayai konsumsi orang yang hadir dalam acara tersebut tiga kali lipat lebih besar dari kadar zakat yang harus dikeluarkan. Jika padi yang dikeluarkan sebagai kadar zakat 50 gantang (ukuran/sukatan di Nagari Tanjung), 5% dari jumlah padi keseluruhan karena sawah diairi dengan air irigasi. Maka biaya yang harus dikeluarkan untuk penjamuan orang yang hadir bisa mencapai harga padi sebanyak 200 gantang. Dalam rangka meringankan beban si muzaki itulah harga padi diturunkan dari harga pasar.

Bagaimana yang sebenarnya terjadi dalam pendistribusian zakat seperti ini sangat sulit diketahui karena malin diberi otoritas penuh. Seolah-olah apapun yang dilaksanakan oleh malin, maka pihak yang lain tidak diberi hak untuk mengetahui. Jadi, pola pendistribusian zakat seperti ini tidak bisa diketahui tergantung kepada pribadi individu yang melaksanakannya yaitu pribadi malin sebagai orang yang memiliki otoritas penuh untuk melaksanakannya.

Penyebab Masyarakat Melakukan Pola Pendistribusian Zakat itu di Nagari Tanjung

Masyarakat nagari Tanjung melakukan pola pendistribusian zakat seperti ini sudah semenjak dahulu. Sebagaimana yang dikatakan oleh masyarakat. Namun awal mulanya pendistribusian zakat seperti ini tidak diketahui karena masyarakat yang masih hidup saat ini sudah

mendapatkannya semenjak ia masih kecil.

Ketika itu Jumlah masyarakat nagari Tanjung berada dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Setiap jorong yang ada di nagari Tanjung berkisar sekitar 20 sampai dengan 50 kepala keluarga. Hal ini menggambarkan jumlah masyarakat sangatlah sedikit karena pada umumnya masyarakat nagari Tanjung berasal dari daerah luar yang mencoba mendiami dan mencari penghidupan di nagari Tanjung.

Dari segi daerah dan lahan ketika itu nagari Tanjung cukup baik untuk ditempati karena nagari Tanjung di lewati oleh sungai ombilin dan bentuk daerah juga mendukung untuk dijadikan lahan perkebunan. Sedangkan dari segi lahan persawahan belum tersedia untuk ditanami padi.

Masyarakat nagari Tanjung ketika itu pada umumnya bekerja sebagai petani penggarap. Sumber mata pencaharian belumlah baik karena masyarakat baru mendiami daerah sudah barang tentu bentuk penghasilan sehari hari belum ada. Masyarakat kerja hari ini akan bisa menikmati hasilnya menunggu sampai panen 1 sampai 2 bulan berikutnya melihat jenis tanaman yang mereka tanam. Tidak jarang makanan masyarakat ketika itu belum seperti saat ini. Tidak jarang masyarakat ketika itu memakan umbi-umbian untuk mempertahankan hidup.

Beras sebagai makanan pokok susah dimiliki karena lahan untuk itu belum tersedia. Masyarakat bisa menanam padi hanya di tempat

lahan yang sudah basah oleh air hujan sedangkan lahan seperti itu sangat terbatas jumlahnya. Ketika masyarakat bisa mengkonsumsi nasi dua kali sehari itu merupakan keadaan yang sangat luar biasa.

Dari keadaan yang seperti itu bisa dibayangkan pada umumnya masyarakat berada dalam kemiskinan. Ketika ada orang yang memiliki harta sampai satu nisab, maka orang tersebut sudah dianggap kaya oleh masyarakat lain. Orang yang mampu berzakat adalah orang yang sudah lama mendiami jorong tersebut yang sudah memiliki lahan yang cukup untuk diolah sebagai sumber pendapatan.

Masyarakat yang bisa mempekerjakan orang lain di lahan pertaniannya merupakan orang yang terbilang kaya. Golongan seperti ini berada dalam jumlah yang sangat sedikit bisa dikatakan dua atau tiga orang yang bisa seperti itu.

Profesi sebagai buruh sangatlah diharapkan oleh anggota masyarakat. Yang sangat diharapkan oleh pekerja bukanlah upah harian yang akan mereka dapatkan setiap harinya akan tetapi makan sehari di tempat mereka berkerjalah yang paling dibutuhkan. Setiap mereka bekerja di tempat orang, setiap hari itu pula mereka tidak makan di rumahnya dan setiap hari itu pulalah makanan yang ada di rumah untuk dirinya bisa diberikan kepada anggota keluarganya.

Pola masyarakat dalam memanen padipun berbeda dengan kebiasaan di tempat lain. Di mana panen masyarakat ketika dulunya dilakukan dengan cara bersama-

sama dengan jalan mengundang sanak famili dari keluarga yang panen. Orang yang bekerja tidak diberi upah, pemilik padi hanya menyediakan makan secukupnya bahkan ketika para pekerja pulang dibekali dengan sebungkus nasi untuk mereka makan beserta anggota keluarganya di rumah. Ketika itu sebungkus nasi memiliki harga yang sangat tinggi di hati masyarakat sehingga untuk mendapatkan nasi itu orang rela bekerja tanpa mendapatkan upah.

Pola pendistribusian zakat ketika itu dilakukan dengan cara mengundang orang yang tergolong miskin. Orang tersebut terdiri dari ninik mamak, sanak famili, keluarga dekat dan tetangga dari si muzaki sehingga dengan kondisi ekonomi masyarakat saat itu hampir semua masyarakat tergolong ke dalam masyarakat miskin. Maka sudah sewajarnya ulama sebagai orang yang bertugas untuk mendistribusikan zakat mengundang penduduk setempat karena hampir semua penduduk tergolong kepada masyarakat miskin.

Ada beberapa alasan kenapa semua masyarakat diundang untuk menghadiri acara tersebut:

1. Hampir semua masyarakat ketika itu tergolong ke dalam masyarakat miskin. Sehingga kalau akan di tujukan kepada orang miskin selaku mustahik zakat, maka semua orang tersebut masuk ke dalam *asnaf* seperti yang dikatakan dalam Alquran.
2. Kebiasaan orang sewaktu panen ingin membagi rasa kegembiraan dengan sanak familinya.

3. Sebagai wujud dan rasa syukur dari simuzaki untuk membagi rasa suka kepada orang kampung setelah panen.
4. Untuk melaksanakan kewajiban sebagai insan yang taat beragama terhadap Allah Swt yang telah menganugerahkan nikmat-Nya.

Semua masyarakat yang hadir ketika itu diberi harta zakat secara keseluruhannya sesuai dengan ketentuan agama, karena:

Pertama, golongan mustahik tidak banyak seperti yang disebutkan al-Quran. *Kedua*, keadaan ekonomi masyarakat ketika itu pada umumnya tergolong kepada fakir dan miskin. *Ketiga*, jumlah masyarakat belum terlalu banyak. *Keempat*, harta zakat yang akan dibagikan tidak berada dalam jumlah yang besar. *Kelima*, amil zakat yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan harta zakat belum ada seperti saat ini.

Masyarakat pada masa dulunya masih sedikit dan orang belum banyak yang memberikan komentar terhadap suatu persoalan. Dan kelihatannya pola pendistribusian zakat seperti ini belum menyimpang dari aturan yang sebenarnya melihat kondisi masyarakat yang pada umumnya tergolong miskin. Seandainya zakat yang ada diberikan kepada orang tertentu saja, sedangkan pada umumnya orang tergolong miskin tentunya akan menimbulkan kecemburuan sosial dari orang yang tidak mendapatkan zakat.

Nilai yang hendak dicapai oleh malin-malin suku ketika itu: *Pertama*, menjaga persatuan dan kesatuan

masyarakat. Kalaulah pendistribusian zakat hanya diberikan kepada orang tertentu tentunya akan mendapatkan sanggahan dari masyarakat yang lain karena orang lain itu merasa tidak diperhatikan pada hal mereka berada dalam kondisi yang sama. *Kedua*, untuk menjaga perasaan orang lain jangan sampai dengan pendistribusian zakat itu orang mempunyai rasa iri terhadap orang lain yang bisa menimbulkan permusuhan di antara mereka. *Ketiga*, menjalin tali silaturahmi di antara sesama mereka. Dengan dilakukan pola pendistribusian zakat seperti ini masyarakat saling bertemu dan saling merasakan terhadap apa yang dirasakan orang lain. *Keempat*, bagi si muzaki bisa membantu sesama secara keseluruhan. Ketika pendistribusian zakat hanya pada orang tertentu sedangkan yang lain sama kondisinya dengan orang yang mendapatkan zakat tentunya si muzaki akan dipandang kurang baik oleh sebagian masyarakat.

Si muzaki yang banyak mengeluarkan biaya untuk membiayai konsumsi orang yang hadir merupakan wujud dari rasa sosial dan kepedulian yang tinggi. Sehingga kalau hasil panen mencukupi satu nisab, para ninik mamak dari orang tersebut akan marah kalau keponakannya tidak mau mengeluarkan zakat. Hal ini berarti rasa keberagamaan masyarakat ketika itu sangatlah mendalam sehingga hukum agama yang menjadi kewajiban betul-betul dijalankan oleh semua orang.

Sekarang orang melakukan pola pendistribusian zakat seperti itu

disebabkan oleh suatu tujuan yaitu agar mereka tetap diberi kesempatan oleh para ninik mamak untuk mengolah sawah secara terus-menerus. Seandainya si muzaki tidak melakukan pola pendistribusian zakat seperti ini maka pihak ninik mamak bisa menghalangi keponakannya untuk mengolah sawah yang selama ini menjadi sumber kehidupannya. Karena sawah yang dikelola oleh masyarakat sebagian besar merupakan sawah dari nenek moyangnya. Ketentuan adat di Nagari Tanjung menentukan bahwa sawah tersebut dikuasai sepenuhnya oleh pihak laki-laki.

Lebih jauh dari itu, pola pendistribusian zakat seperti ini mulai dari dahulu sampai sekarang dari segi jumlah orang/muzaki yang melakukannya mengalami penurunan. Bisa dikatakan bahwa pola seperti ini tidak disukai oleh banyak orang. Muzaki yang melakukan pola ini didorong oleh sesuatu yang tidak bisa ditolak karena berkaitan dengan kelangsungan hidupnya secara langsung yaitu hilangnya hak untuk mengolah lahan pertanian disebabkan larangan dari ninik mamak.

Pola pendistribusian zakat seperti ini tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Perekonomian masyarakat saat ini sudah meningkat jika dibandingkan dengan keadaan dahulu. Artinya orang-orang yang berhak menerima zakat saat ini tidak bisa di pukul rata semuanya karena kategori miskin sudah bisa ditentukan dengan mudah sedangkan dahulu sangat sulit karena pada umumnya masyarakat tergolong miskin. Sekiranya

pola pendistribusian zakat seperti ini tidak lagi diamalkan oleh masyarakat nagari Tanjung ini berarti situasi dan kondisinya sudah jauh berubah dibandingkan dengan keadaan sebelumnya dan pola pikir masyarakatpun sudah berubah sesuai dengan perubahan zaman.

PENUTUP

Pola pendistribusian zakat yang dilakukan oleh masyarakat na-

gari Tanjung merupakan pola yang yang tidak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Caranya dengan mengundang semua masyarakat yang ada pada hubungan kekerabatan suku si muzaki yang akan berzakat tanpa melihat kondisi perekonomian yang dilaksanakan oleh seorang malin yang diberikan wewenang oleh setiap suku yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Syaukani, *Nail al- Authar*, (Beirut: Dar al Jil, 1973), Juz IV
- Al Zuhaily, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995)
- Al-Bukhari, *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif (Software)*, Hadis No. 4732
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988)
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk. Judul asli "*Fiqhuz Zakat*", (Bandung: Liter Antarnusa Mizan, 1996)
- Ash-Shidieqy, Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999)
- Fakhruddin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Press, 2008)
- Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar fi halli al Ghayah al Ikhtishar*, (Bandung: Alma'arif, [t.th]), Juz I,
- Zuhri, Saifudin, *Zakat Kontekstual*, (Yogyakarta, Bima Sejati, 2000)